



**PUTUSAN**

**Nomor 34/Pid.B/2024/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :

**STEVANY KULIMANIS LINELEYAN**

alias **VANI**;

2. Tempat lahir : Uuwan;

3. Umur/tanggal lahir : 21

Tahun/12 September 2002;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Matungkas Jaga X, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan :

Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 34/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa STEVANY KULIMANIS LINELEYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan pasal 362 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Dos berwarna kuning milik handphone merek POCO M3 Pro 5G berwarna biru;

- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian dari Toko Blessing Cell Airmadidi atas nama JOHANIS MATWAN;

- 1 (Satu) Unit Handphone merek POCO M3 Pro 5G berwarna biru;

Dikembalikan pada Mercy Matwan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap memohon keringanan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-27/P.1.18/Eoh.02/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa STEVANY KULIMANIS LINELEYAN alias VANI pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya pada bulan Februari masih dalam tahun 2024 bertempat Desa Matungkas Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi Mercy Matwan yang merupakan pacar dari Terdakwa melalui Whatsapp menggunakan nomor milik orang lain menanyakan posisi saksi Mercy Matwan dan mengajak untuk makan bakso namun saksi Mercy Matwan menolaknya kemudian Terdakwa mengatakan akan mendatangi saksi Mercy Matwan, beberapa waktu kemudian Terdakwa mengetok pintu rumah dimana saat itu saksi Mercy Matwan dan saksi Imelda Balo sedang berada di dalam kamar kemudian saksi Imelda Balo membukakan pintu kemudian saksi Mercy Matwan dan Terdakwa langsung pindah ke ruang tamu dan duduk melantai kemudian meletakkan handphone berwarna kuning merek POCO M3 Pro 5G berwarna biru di lantai tepat berada di samping kiri saksi Mercy Matwan kemudian tiba-tiba Terdakwa mengalihkan perhatian saksi Mercy Matwan dan saksi Imelda Balo dengan mengatakan "**KENAPA NGONI PE KAMAR BER ASAP**" (kenapa kamar kalian berasap) dan saat itu saksi Mercy Matwan dan saksi Imelda Balo langsung mengarahkan pandangan kearah kamar yang berada di dekat ruang tamu kemudian saat itu juga Terdakwa dengan menggunakan tangan langsung mengambil handphone milik saksi Johanis Matwan yang berada di samping kiri saksi Mercy Matwan kemudian Terdakwa langsung lari keluar rumah dengan membawa handphone merek POCO M3 Pro 5G berwarna biru;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Johanis Matwan mengalami kerugian sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. JOHANIS MATWAN**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di persidangan akan menerangkan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah mengambil ponsel Saksi dari anak Saksi bernama MERCY MATWAN pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Perumahan Viola Land II Lorong Kanari No. 16 Desa Matungkas Kec. Dimembe Kab. Minahasa Utara;

- Bahwa ponsel yang diambil Terdakwa adalah merek POCO M3 Pro 5G berwarna biru sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di tempat kerja. Saat pulang ke rumah, istri Saksi langsung memberitahukan kepada Saksi dimana perempuan MERCY MATWAN menelepon istri saksi menggunakan handphone milik perempuan IMELDA BALO dan mengatakan bahwa handphone milik Saksi yang dipegang perempuan MERCY MATWAN telah di ambil oleh Terdakwa. Kemudian setelah itu Saksi menjemput perempuan MERCY MATWAN, ia langsung menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara dimana Terdakwa mendatangi perempuan MERCY MATWAN yang saat itu berada di dalam rumah milik perempuan IMELDA BALO, tepatnya di ruang tamu dengan posisi duduk di lantai bersama dan handphone tersebut berada di lantai di samping kiri dari perempuan MERCY MATWAN. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengalihkan perhatian dari perempuan MERCY MATWAN dan perempuan IMELDA BALO dengan mengatakan "KIAPA NGONI PE KAMAR BA ASAP (Kenapa kamar kalian berasap)" mendengar hal tersebut mereka berdua langsung mengarahkan pandangan ke arah kamar yang berada di dekat ruang tamu. Kemudian saat itu juga Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut yang berada di samping perempuan MERCY MATWAN kemudian Terdakwa langsung lari keluar rumah lalu.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan MERCY MATWAN dan perempuan IMELDA BALO mencoba mengejar Terdakwa namun berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa mengambil Ponsel tersebut tanpa seizin Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

**2. MERCY MATWAN**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di persidangan akan menerangkan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah mengambil ponsel ayah Saksi bernama JOHANIS MATWAN yang saat itu dipakai Saksi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Perumahan Viola Land II Lorong Kanari No. 16 Desa Matungkas Kec. Dimembe Kab. Minahasa Utara;

- Bahwa ponsel yang diambil Terdakwa adalah merek POCO M3 Pro 5G berwarna biru sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa pernah memiliki hubungan dimana, kami telah memiliki anak namun belum menikah secara sah;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Saksi yang saat itu berada di dalam rumah milik perempuan IMELDA BALO, tepatnya berada di ruang tamu dengan posisi duduk di lantai bersama perempuan IMELDA BALO dan handphone tersebut Saksi letakkan di lantai tepat di samping kiri Saksi. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengalihkan perhatian Saksi dan perempuan IMELDA BALO dengan mengatakan "KIAPA NGONI PE KAMAR BA ASAP (Kenapa kamar kalian berasap)" mendengar hal tersebut mereka Saksi dan perempuan IMELDA BALO langsung mengarahkan pandangan ke arah kamar yang berada di dekat ruang tamu. Kemudian saat itu juga Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut yang berada di samping Saksi dan Terdakwa langsung lari keluar rumah lalu. Saksi dan perempuan IMELDA BALO mencoba mengejar Terdakwa namun berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seizin Saksi atau pun ayah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Arm



**3. IMELDA TITANIA BALCO**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di persidangan akan menerangkan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah mengambil ponsel dari perempuan MERCY MATWAN pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Perumahan Viola Land II Lorong Kanari No. 16 Desa Matungkas Kec. Dimembe Kab. Minahasa Utara;

- Bahwa ponsel yang diambil Terdakwa adalah merek POCO M3 Pro 5G berwarna biru sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa ponsel tersebut setahu Saksi milik dari ayah perempuan MERCY MATWAN yang bernama lelaki JOHANIS MATWAN;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi perempuan MERCY MATWAN yang saat itu berada di dalam rumah Saksi, tepatnya berada di ruang tamu dengan posisi duduk di lantai bersama Saksi dan handphone tersebut perempuan MERCY MATWAN letakkan di lantai tepat di samping kirinya. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengalihkan perhatian perempuan MERCY MATWAN dan Saksi dengan mengatakan "KIAPA NGONI PE KAMAR BA ASAP (Kenapa kamar kalian berasap)" mendengar hal tersebut perempuan MERCY MATWAN dan Saksi langsung mengarahkan pandangan ke arah kamar yang berada di dekat ruang tamu. Kemudian saat itu juga Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut yang berada di samping Saksi dan Terdakwa langsung lari keluar rumah lalu. Saksi dan perempuan MERCY MATWAN mencoba mengejar Terdakwa namun berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seizin perempuan MERCY MATWAN atau pun ayahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di persidangan akan menerangkan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah mengambil ponsel milik ayah dari perempuan MERCY MATWAN yang bernama lelaki JOHANIS MATWAN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Perumahan Viola Land II Lorong Kanari No. 16 Desa Matungkas Kec. Dimembe Kab. Minahasa Utara;

- Bahwa ponsel yang diambil Terdakwa adalah merek POCO M3 Pro 5G berwarna biru sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa dengan perempuan MERCY MATWAN pernah memiliki hubungan dimana, kami telah memiliki anak namun belum menikah secara sah;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi perempuan MERCY MATWAN yang saat itu berada di dalam rumah milik perempuan IMELDA BALO, tepatnya berada di ruang tamu dengan posisi duduk di lantai bersama perempuan IMELDA BALO dan handphone tersebut perempuan MERCY MATWAN letakkan di lantai tepat di samping kirinya. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengalihkan perhatian mereka dengan mengatakan "KIAPA NGONI PE KAMAR BA ASAP (Kenapa kamar kalian berasap)" mendengar hal tersebut mereka langsung mengarahkan pandangan ke arah kamar yang berada di dekat ruang tamu. Kemudian saat itu juga Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut yang berada di samping perempuan MERCY MATWAN dan Terdakwa langsung lari keluar rumah lalu. Perempuan MERCY MATWAN dan perempuan IMELDA BALO mencoba mengejar Terdakwa namun berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seizin perempuan MERCY MATWAN atau pun ayahnya;

- Bahwa kemudian ponsel tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di daerah Manado;

- Bahwa Terdakwa menyesali telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Dos berwarna kuning milik handphone merek POCO M3 Pro 5G berwarna biru;

- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian dari Toko Blessing Cell Airmadidi atas nama JOHANIS MATWAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone merek POCO M3 Pro 5G berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil ponsel milik ayah dari perempuan MERCY MATWAN yang bernama lelaki JOHANIS MATWAN pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Perumahan Viola Land II Lorong Kanari No. 16 Desa Matungkas Kec. Dimembe Kab. Minahasa Utara;

- Bahwa ponsel yang diambil Terdakwa adalah merek POCO M3 Pro 5G berwarna biru sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa dengan perempuan MERCY MATWAN pernah memiliki hubungan dimana, kami telah memiliki anak namun belum menikah secara sah;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi perempuan MERCY MATWAN yang saat itu berada di dalam rumah milik perempuan IMELDA BALO, tepatnya berada di ruang tamu dengan posisi duduk di lantai bersama perempuan IMELDA BALO dan handphone tersebut perempuan MERCY MATWAN letakkan di lantai tepat di samping kirinya. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengalihkan perhatian mereka dengan mengatakan "KIAPA NGONI PE KAMAR BA ASAP (Kenapa kamar kalian berasap)" mendengar hal tersebut mereka langsung mengarahkan pandangan ke arah kamar yang berada di dekat ruang tamu. Kemudian saat itu juga Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut yang berada di samping perempuan MERCY MATWAN dan Terdakwa langsung lari keluar rumah lalu. Perempuan MERCY MATWAN dan perempuan IMELDA BALO mencoba mengejar Terdakwa namun berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seizin perempuan MERCY MATWAN atau pun ayahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa bernama STEVANY KULIMANIS LINELEYAN alias VANI sebagai orang perseorangan yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana setelah diteliti tentang Identitasnya, ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana atau tidak, serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, barang di sini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak



harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain menunjuk pada kepemilikan barang tersebut, dimana benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Perumahan Viola Land II Lorong Kanari No. 16 Desa Matungkas Kec. Dimembe Kab. Minahasa Utara, Terdakwa telah mengambil ponsel merek POCO M3 Pro 5G berwarna biru dari Saksi MERCY MATWAN;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa mendatangi Saksi MERCY MATWAN yang saat itu berada di dalam rumah milik Saksi IMELDA BALO, tepatnya berada di ruang tamu dengan posisi duduk di lantai bersama Saksi IMELDA BALO dan handphone tersebut Saksi MERCY MATWAN letakkan di lantai tepat di samping kirinya. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengalihkan perhatian mereka dengan mengatakan "KIAPA NGONI PE KAMAR BA ASAP (Kenapa kamar kalian berasap)" mendengar hal tersebut mereka langsung mengarahkan pandangan ke arah kamar yang berada di dekat ruang tamu. Kemudian saat itu juga Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut yang berada di samping Saksi MERCY MATWAN dan Terdakwa langsung lari keluar rumah lalu. Saksi MERCY MATWAN dan Saksi IMELDA BALO mencoba mengejar Terdakwa namun berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa ponsel yang diambil Terdakwa adalah milik dari ayah Saksi MERCY MATWAN yang bernama JOHANIS MATWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil ponsel merek POCO M3 Pro 5G berwarna biru dimana ponsel tersebut merupakan milik dari Saksi JOHANIS MATWAN yang saat itu dipegang Saksi MERCY MATWAN adalah merupakan perbuatan mengambil barang sesuatu milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil barang milik orang lain" telah terpenuhi;



**Ad.3 Unsur “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah sehingga bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata Saksi JOHANIS MATWAN selaku pemilik ponsel yang diambil Terdakwa atau pun anaknya yakni Saksi MERCY MATWAN yang saat itu menguasai ponsel tersebut, tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil ponsel tersebut. Dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Dos berwarna kuning milik handphone merek POCO M3 Pro 5G berwarna biru;
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian dari Toko Blessing Cell Airmadidi atas nama JOHANIS MATWAN;
- 1 (Satu) Unit Handphone merek POCO M3 Pro 5G berwarna biru;

Merupakan barang yang diambil Terdakwa dari Saksi MERCY MATWAN, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MERCY MATWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **STEVANY KULIMANIS LINELEYAN alias VANI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Dos berwarna kuning milik handphone merek POCO M3 Pro 5G berwarna biru;
- 1 (Satu) lembar Nota Pembelian dari Toko Blessing Cell Airmadidi atas nama JOHANIS MATWAN;
- 1 (Satu) Unit Handphone merek POCO M3 Pro 5G berwarna biru;

Dikembalikan kepada Saksi MERCY MATWAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Mukti Efendi, S.H. dan Stifany, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Preity P. P. Ogotan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh I Dewa Gede Saputra Valentino Pujana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Mukti Efendi, S.H.

Ch. Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Stifany, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Preity P. P. Ogotan, S.H.